



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIBRATS ANTONIA HUNGAN;**
Tempat lahir : Ohoituf;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ohoituf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Librats Antonia Hungan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H.**, dan Rekan, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLT Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan penganiayaan dan telah tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam* sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIBRATS ANTONIA HUNGAN dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru Tua, yang terdapat bercak darah milik Korban Hubertus Maturan yang disita di Polsek Kei Besar Ohoi Elat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LIBRATS ANTONIA HUNGAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan* kepada Saksi Korban Hubertus Maturan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 06.00 WIT Saksi Korban pergi ke Pelabuhan Speed untuk menjemput Saksi Agustina Hungan yang baru saja tiba dari Tual, lalu saat Saksi Korban mengangkat barang milik Saksi Agustina Hungan Terdakwa mendatangi Saksi Korban, kemudian dengan jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban menggunakan pisau dan ditangkis oleh Saksi Korban sehingga tidak menimbulkan luka pada Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Saya tidak mau berkelahi, lebe bai ko pulang suda*" lalu melanjutkan kembali pekerjaan Saksi Korban untuk mengangkat barang Saksi Agustina Hungan, kemudian Saksi Edwin Rada sempat memeluk Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Korban namun saat Terdakwa berhasil melepas rangkulan Saksi Edwin Rada Terdakwa berjalan memutar dari posisi belakang Saksi Korban dan saat Saksi Korban sedang menunduk untuk mengangkat barang tiba-tiba Terdakwa dari sisi sebelah kanan Saksi Korban langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pundak sebelah kanan Saksi Korban dan mengalami luka berdarah. Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Korban berlari pulang ke rumah dan diantarkan oleh Saksi Edwin Rada untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami gangguan beraktivitas dan perasaan tidak enak.
- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 800.1.11.3/381/PKM-E/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 oleh dr. Vonita Natalia Silahooy selaku dokter pemeriksa, yang menyimpulkan:
 - a. Ditemukan luka robek dengan jahitan di bau sebelah kanan.
 - b. Ditemukan memar kebiruan di sekitar luka pada bahu sebelah kanan. Kelainan pada Poin a,b disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam. Kualifikasi luka termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIBRATS ANTONIA HUNGAN pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang keseluruhan 33,2 (tiga tiga koma dua) sentimeter, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira Pukul 06.00 WIT Saksi Korban pergi ke Pelabuhan Speed untuk menjemput Saksi Agustina Hungan yang baru saja tiba dari Tual, lalu saat Saksi Korban mengangkat barang milik Saksi Agustina Hungan Terdakwa mendatangi Saksi Korban. Pada saat Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa. Kemudian dengan jarak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan langsung menusuk Saksi Korban menggunakan pisau dan ditangkis oleh Saksi Korban sehingga tidak menimbulkan luka pada Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Saya tidak mau berkelahi, lebe bai ko pulang suda" lalu melanjutkan kembali pekerjaan Saksi Korban untuk mengangkut barang Saksi Agustina Hungan, kemudian Saksi Edwin Rada sempat memeluk Terdakwa untuk tidak menyerang Saksi Korban namun saat Terdakwa berhasil melepas rangkulan Saksi Edwin Rada Terdakwa berjalan memutar dari posisi belakang Saksi Korban dan saat Saksi Korban sedang menunduk untuk mengangkat barang tiba-tiba Terdakwa dari sisi sebelah kanan Saksi Korban langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pundak sebelah kanan Saksi Korban dan mengalami luka berdarah. Selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Korban berlari pulang ke rumah dan diantarkan oleh Saksi Edwin Rada untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa dampak atau akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu:
 - a. Ditemukan luka robek dengan jahitan di bau sebelah kanan.
 - b. Ditemukan memar kebiruan di sekitar luka pada bahu sebelah kanan. Kelainan pada Poin a,b disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam. Kualifikasi luka termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dari instansi berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDWIN RADA Alias EDWIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah saudara Librats Antonia Hungan Alias Onyong (Terdakwa);
 - Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan saudari Agustina Hungan Alias Agu pergi naik speedboat ke Ohoi Ohoituf. Ketika speedboat tiba, Korban datang untuk menjemput saudari Agustina Hungan Alias Agu dan saat itu Saksi juga sementara sibuk mengurus barang-barang bawaan Saksi. Sementara itu Saksi mendengar ada terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Korban dan Saksi sempat mencoba meleraikan dan memisahkan Terdakwa. Saksi sempat mengatakan kepada mereka agar tidak berkelahi karena kita keluarga namun ketika Saksi sedang melihat barang-barang bawaan Saksi, kemudian Saksi melihat Korban berlari memutar dari arah kanan Saksi kearah kiri Saksi ke sebelah laut dan saat itu Saksi melihat ada darah yang menetes dari punggung sebelah kanan Korban. Melihat hal tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu kurang ajar kita keluarga baru kamu sudah membuat Korban terluka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan apa untuk menusuk Korban karena saat itu Saksi sementara menunduk mengurus barang-barang bawaan Saksi;
 - Bahwa ketika Terdakwa menusuk Korban, Saksi tidak melihat. Saksi melihat ketika Korban sudah berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Korban memakai baju apa saat itu;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa pulang lalu Saksi pun mengambil barang Saksi dan pulang;
 - Bahwa pada hari itu juga Korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi yaitu ke Polsek Elat. Ketika Saksi bawa mobil ke Elat, baru Saksi tahu kalau Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Polisi;
 - Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Korban sudah beraktifitas dan bisa berjalan. Kurang lebih sekira 3 (tiga) hari Korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa benar Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari Tual ke Ohoi Ohoituf. Saksi sama-sama di kapal / speedboat dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras namun Terdakwa tidak sampai mabuk;
- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa jago kemudian terjadilah perdebatan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Korban sudah minum minuman keras, Korban biasa membuat keributan kalau Terdakwa tidak;
- Bahwa saat itu Korban juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa namun tidak diterima oleh Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Korban karena saat itu Saksi sementara menunduk. Saksi hanya melihat tetesan darah dari Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HUBERTUS MATURAN Alias TERCE (Korban), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi adalah saudara Librats Antonia Hungan Alias Onyong (Terdakwa);
- Bahwa saat itu Saksi datang untuk menjemput dan mengangkat barang dari saudari Agustina Hungan Alias Agu. Ketika Saksi hendak mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri didepan Saksi dengan jarak sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi dan Saksi menangkis tusukan tersebut sehingga tidak kena kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak mau berkelahi lebih baik kamu pulang sudah". Setelah itu Saksi melanjutkan mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu dan datanglah saudara Edwin Rada Alias Edwin untuk melerai dan memeluk Terdakwa agar tidak menyerang Saksi namun ketika pelukan dari saudara Edwin Rada Alias Edwin terlepas, Terdakwa lalu berjalan memutar dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



arah belakang Saksi kemudian kedepan Saksi dan menusuk Saksi. Saat itu posisi Saksi sementara menunduk untuk mengangkat barang;

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama kali tidak kena karena Saksi menghindar;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Saksi kena pundak sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa jago;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk. Saksi tidak minum minuman keras saat itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa tas namun Saksi tidak melihat darimana Terdakwa mengambil pisau tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa baru datang naik speedboat dari Tual;
 - Bahwa kakak / saudara Saksi yang membawa Saksi ke Rumah Sakit;
 - Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Saksi dan Terdakwa namun Saksi pernah membangun rumah Terdakwa namun sampai saat ini Saksi belum dibayar;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi memakai baju kaos berwarna Biru Tua;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah pisau yang dipakai untuk menusuk Saksi dan baju kaos yang Saksi pakai saat ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak dirawat inap. Saksi hanya rawat jalan saja;
 - Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Pembantu di Ohoi Faa;
 - Bahwa hasil visum, dengan kesimpulan:
 1. Korban Laki-laki, umur empat puluh tiga tahun, rambut ikal, warna kulit coklat, keadaan gizi cukup;
 2. Pemeriksaan Luar:
 - Ditemukan luka robek dengan jahitan di bahu sebelah kanan;
 - Ditemukan memar kebiruan disekitar luka pada bahu sebelah kanan; Kelainan pada poin a, b disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
 3. Kualifikasi luka termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. AGUSTINA HUNGAN Alias AGU, di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penusukan terhadap saudara Hubertus Maturan Alias Terce (Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah saudara Librats Antonia Hungan Alias Onyong (Terdakwa);
 - Bahwa saat itu Saksi dari Tual dan dijemput oleh Korban untuk mengangkat barang-barang bawaan Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa menusuk Korban;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama kali tidak kena karena Korban menghindar;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Korban kena pundak sebelah kanan Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menusuk Korban;
 - Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada pundak sebelah kanan Korban;
 - Bahwa tidak ada lagi hal lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Terdakwa hanya menusuk Korban saja;
 - Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menusuk Korban, Saksi melihat Terdakwa sudah memperhatikan Korban lalu Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan "kamu bicara saya apa hari itu?" lalu Korban menjawab "saya tidak mau berkelahi dengan kau, kau pergi sudah";
 - Bahwa Terdakwa mengambil pisau untuk menusuk Korban dari dalam tas ranselnya;
 - Bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa lalu lari pulang;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Korban yang lainnya yang mengantar Korban ke Puskesmas Pembantu di Ohoi Faa untuk mendapatkan perawatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **EMERITA HUNGAN Alias ENO, di bawah janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah penusukan terhadap saudara Hubertus Maturan Alias Terce (Korban);
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban adalah saudara Librats Antonia Hungan Alias Onyong (Terdakwa);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dari Tual bersama dengan saudari Agustina Hungan Alias Agu dan dijemput oleh Korban untuk mengangkat barang-barang bawaan kami kemudian Saksi melihat Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang pertama kali tidak kena karena Korban menghindar;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban kena pundak sebelah kanan Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami luka pada pundak sebelah kanan Korban;
- Bahwa tidak ada lagi hal lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban. Terdakwa hanya menusuk Korban saja;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk Korban, Saksi melihat Terdakwa menghampiri Korban dan mengatakan "kamu bicara saya apa hari itu?" lalu Korban menjawab "saya tidak mau berkelahi dengan kau, kau pergi sudah";
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau untuk menusuk Korban dari dalam tas ranselnya;
- Bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa lalu lari pulang;
- Bahwa Saksi dan keluarga Korban yang lainnya yang mengantar Korban ke Puskesmas Pembantu di Ohoi Faa untuk mendapatkan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap saudara Hubertus Maturan Alias Terce (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di talut di pantai Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, Terdakwa bawa dari Tual;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menusuk Korban saat itu karena Korban sempat beradu mulut dengan kakak sepupu Terdakwa yang speedboatnya Terdakwa tumpangi dari Tual ke Ohoi Ohoituf;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang diperdebatkan oleh Korban dan kakak sepupu Terdakwa. Kakak sepupu Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk mengangkat barang bawaan milik saudari Agustina Hungan Alias Agu. Setelah itu ketika Terdakwa naik keatas, Korban mengikuti Terdakwa dan menghadang Terdakwa diatas dan Terdakwa bertanya kepada Korban "kamu mau apa?" kemudian terjadi adu mulut yang lama antara Terdakwa dan Korban sehingga Terdakwa lalu mengambil pisau dari dalam tas ransel milik Terdakwa dan menusuk Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menusuk Korban pertama kalinya namun tidak kena Korban lalu Korban mau memukul Terdakwa namun tidak kena juga. Setelah itu Terdakwa melihat Korban hendak melempar Terdakwa menggunakan sebuah batu namun tidak kena. Melihat hal tersebut, Terdakwa lalu menusuk Korban dan kena pada bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban berhadapan namun Korban berdiri agak menyamping. Sewaktu Terdakwa menusuk Korban, posisi Korban saat itu hendak mengambil batu;
- Bahwa setelah menusuk Korban, Terdakwa lalu kembali ke rumah Terdakwa. Korban juga kembali ke rumahnya dan mengambil senjata kemudian menghadang Terdakwa didepan Gereja namun Terdakwa tidak merespon Korban saat itu. Terdakwa lalu kembali ke rumah dan mengatakan kepada ayah Terdakwa untuk menghubungi Polisi agar menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pada bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari;
- Bahwa benar barang bukti pisau dan baju ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban dan baju yang Korban pakai saat kejadian;
- Bahwa selama ini Korban selalu mengancam Terdakwa mau membunuh Terdakwa sampai Terdakwa menghubungi Polisi untuk diatur secara kekeluargaan namun Korban tidak mau. Setiap Terdakwa bermain bola di kampung (Ohoi Ohoituf), Korban selalu mengancam membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau kemana-mana yang Terdakwa simpan didalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa didalam tas ransel milik Terdakwa hanya ada 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk Korban;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tujuan lain Terdakwa membawa pisau tersebut. Terdakwa bawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dari Tual ke Ohoi Ohoituf dan dari Ohoi Ohoituf ke Tual juga Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dampak Terdakwa membawa pisau kemana-mana;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan pisau tersebut;
- Bahwa Korban tidak melihat ketika Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut karena Terdakwa mengeluarkannya dari samping;
- Bahwa tujuan Terdakwa memang untuk menusuk bahu sebelah kanan Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi menjemput Terdakwa di rumah setelah kejadian dan kami ke Kantor Polisi. Orang tua Terdakwa yang mengatakan untuk menghubungi Anggota Polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijemput ke Kantor Polisi setelah kejadian pada tanggal 14 Juni 2024 di malam hari;
- Bahwa Korban mengancam Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa ketika Terdakwa menusuk Korban, jarak antara Terdakwa dan Korban saat itu sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Korban pernah mengancam Terdakwa didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan Korban mengancam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 800.1.11.3/381/PKM-E/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter;
2. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru Tua, yang terdapat bercak darah milik Korban Hubertus Maturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penusukan terhadap Saksi Korban Hubertus Maturan Alias Terce adalah Terdakwa, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saat itu Saksi Edwin, Terdakwa dan saudari Agustina Hungan Alias Agu pergi naik speedboat ke Ohoi Ohoituf. Ketika speedboat tiba, Saksi Korban datang untuk menjemput saudari Agustina Hungan Alias Agu dan saat itu Saksi Edwin juga sementara sibuk mengurus barang-barang bawaan Saksi. Sementara itu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi Edwin sempat mencoba meleraikan dan memisahkan Terdakwa. Saksi Edwin sempat mengatakan kepada mereka agar tidak berkelahi karena kita keluarga, namun ketika Saksi Edwin sedang melihat barang-barang bawaan, kemudian Saksi Edwin melihat Saksi Korban berlari memutar dari arah kanan Saksi Edwin ke arah kiri Saksi Edwin ke sebelah laut dan saat itu Saksi Edwin melihat ada darah yang menetes dari punggung sebelah kanan Saksi Korban. Melihat hal tersebut lalu Saksi Edwin mengatakan kepada Terdakwa "kamu kurang ajar kita keluarga baru kamu sudah membuat Saksi Korban terluka;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang untuk menjemput dan mengangkat barang dari saudari Agustina Hungan Alias Agu. Ketika Saksi Korban hendak mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu, Saksi Korban melihat Terdakwa datang dan berdiri di depan Saksi Korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis tusukan tersebut sehingga tidak kena kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak mau berkelahi lebih baik kamu pulang sudah". Setelah itu Saksi Korban melanjutkan mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu dan datangnya Saksi Edwin untuk meleraikan dan memeluk Terdakwa agar tidak menyerang Saksi Korban, namun ketika pelukan dari Saksi Edwin terlepas, Terdakwa lalu berjalan memutar dari arah belakang Saksi Korban kemudian ke depan Saksi Korban dan menusuk Saksi Korban. Saat itu posisi Saksi Korban sementara menunduk untuk mengangkat barang;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban kena pundak sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras namun Terdakwa tidak sampai mabuk;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi Korban sudah beraktifitas dan bisa berjalan. Kurang lebih sekira 3 (tiga) hari Saksi Korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban sudah minum minuman keras, Saksi Korban biasa membuat keributan kalau Terdakwa tidak;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memakai baju kaos berwarna Biru Tua;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter untuk menusuk Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru Tua;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, Terdakwa bawa dari Tual;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban berhadapan namun Korban berdiri agak menyamping. Sewaktu Terdakwa menusuk Korban, posisi Korban saat itu hendak mengambil batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pada bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar barang bukti pisau dan baju ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban dan baju yang Korban pakai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau kemana-mana yang Terdakwa simpan didalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa didalam tas ransel milik Terdakwa hanya ada 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk Korban;
- Bahwa hasil visum, dengan kesimpulan:
 1. Korban Laki-laki, umur empat puluh tiga tahun, rambut ikal, warna kulit coklat, keadaan gizi cukup;
 2. Pemeriksaan Luar:
 - Ditemukan luka robek dengan jahitan di bahu sebelah kanan;
 - Ditemukan memar kebiruan disekitar luka pada bahu sebelah kanan;Kelainan pada poin a, b disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



3. Kualifikasi luka termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **Librats Antonia Hungan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari "penganiayaan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara “sadar atau sengaja” dan mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kejadian penusukan terhadap Saksi Korban Hubertus Maturan Alias Terce adalah Terdakwa, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti lainnya, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi Edwin, Terdakwa dan saudari Agustina Hungan Alias Agu pergi naik speedboat ke Ohoi Ohoituf. Ketika speedboat tiba, Saksi Korban datang untuk menjemput saudari Agustina Hungan Alias Agu dan saat itu Saksi Edwin juga sementara sibuk mengurus barang-barang bawaan Saksi. Sementara itu terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan Saksi Edwin sempat mencoba meleraikan dan memisahkan Terdakwa. Saksi Edwin sempat mengatakan kepada mereka agar tidak berkelahi karena kita keluarga, namun ketika Saksi Edwin sedang melihat barang-barang bawaan, kemudian Saksi Edwin melihat Saksi Korban berlari memutar dari arah kanan Saksi Edwin ke arah kiri Saksi Edwin ke sebelah laut dan saat itu Saksi Edwin melihat ada darah yang menetes dari punggung sebelah kanan Saksi Korban. Melihat hal tersebut lalu Saksi Edwin mengatakan kepada Terdakwa “kamu kurang ajar kita keluarga baru kamu sudah membuat Saksi Korban terluka;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang untuk menjemput dan mengangkat barang dari saudari Agustina Hungan Alias Agu. Ketika Saksi Korban hendak mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu, Saksi Korban melihat Terdakwa datang dan berdiri di depan Saksi Korban dengan jarak sekira 1 (satu) meter kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis tusukan tersebut sehingga tidak kena kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “saya tidak mau berkelahi lebih baik kamu pulang sudah”. Setelah itu Saksi Korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



melanjutkan mengangkat barang-barang bawaan dari saudari Agustina Hungan Alias Agu dan datanglah Saksi Edwin untuk meleraikan dan memeluk Terdakwa agar tidak menyerang Saksi Korban, namun ketika pelukan dari Saksi Edwin terlepas, Terdakwa lalu berjalan memutar dari arah belakang Saksi Korban kemudian ke depan Saksi Korban dan menusuk Saksi Korban. Saat itu posisi Saksi Korban sementara menunduk untuk mengangkat barang;

- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban kena pundak sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras namun Terdakwa tidak sampai mabuk;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi Korban sudah beraktifitas dan bisa berjalan. Kurang lebih sekira 3 (tiga) hari Saksi Korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban sudah minum minuman keras, Saksi Korban biasa membuat keributan kalau Terdakwa tidak;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memakai baju kaos berwarna Biru Tua;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menggunakan 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter untuk menusuk Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban menggunakan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru Tua;
- Bahwa hasil visum, dengan kesimpulan:
 1. Korban Laki-laki, umur empat puluh tiga tahun, rambut ikal, warna kulit coklat, keadaan gizi cukup;
 2. Pemeriksaan Luar:
 - Ditemukan luka robek dengan jahitan di bahu sebelah kanan;
 - Ditemukan memar kebiruan disekitar luka pada bahu sebelah kanan; Kelainan pada poin a, b disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam;
 3. Kualifikasi luka termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas.Menimbang, bahwa akibat penusukan tersebut sekira 3 (tiga) hari lamanya Saksi Korban tidak beraktifitas;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta hukum dan dihubungkan dengan kesimpulan dari hasil *Visum Et Repertum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban menimbulkan luka dan untuk beberapa saat membuat Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaannya dan tidak dapat beraktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **Librats Antonia Hungan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun



dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam memperoleh ataupun menguasai barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku atau tanpa ijin pihak yang berwenang. Bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku adalah terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa pengertian kata menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian kata membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah memegang atau mengangkut sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter;

Menimbang, bahwa penusukan terhadap Saksi Korban Hubertus Maturan Alias Terce adalah Terdakwa, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIT di pantai di Ohoi Ohoituf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata penikam atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



senjata penusuk berupa 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata pemukul, penikam, atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) tersebut mengatur mengenai pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa sebelum kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter pada saat Terdakwa berangkat dari Tual ke Ohoi Ohoituf dengan menggunakan speedboat bersama-sama dengan Saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban, Terdakwa bawa dari Tual;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban berhadapan namun Korban berdiri agak menyamping. Sewaktu Terdakwa menusuk Korban, posisi Korban saat itu hendak mengambil batu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pada bahu sebelah kanan Korban;
- Bahwa benar barang bukti pisau dan baju ini adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban dan baju yang Korban pakai saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau kemana-mana yang Terdakwa simpan didalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa didalam tas ransel milik Terdakwa hanya ada 1 (satu) buah pisau yang Terdakwa pakai untuk menusuk Korban;

Menimbang, bahwa juga telah menggunakan pisau tersebut untuk melakukan penyerangan dan melukai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak termasuk sebagai barang-barang yang dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter yang dibawa oleh Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pisau yang dibawa oleh Terdakwa itu belum digunakan untuk suatu tindakan yang melanggar hukum, namun Terdakwa membawa atau menguasai pisau tersebut tidak memiliki izin dan telah dipergunakan untuk melukai seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalahgunakan, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian senjata penikam atau senjata penusuk tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mohon keringanan dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl 1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Librats Antonia Hungan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Tanpa Hak Menguasai, Membawa Atau Mempunyai Dalam Miliknya Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang keseluruhan 33.2 (tiga puluh tiga koma dua) sentimeter.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Biru Tua, yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akbar Ridho Arifin, S.H., Jeffry Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Syafruddin Mui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

ttd

Jeffry Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nelly Dian, A.Md, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Tul